

**PENGGANTIAN ANGGOTA PPS SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPS
DESA BENDANPETE KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILU 2019
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PPS SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PAW ANGGOTA PPS DESA BENDANPETE KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA DALAM
PEMILU TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya Anggota PPS Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari atas nama Sugeng Suprapto, S. Pd. yang meninggal dunia, maka perlu ditetapkan PAW; bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) UU RI 7 Tahun 2017, bahwa anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini
adalah :**

UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PP RI 50 Tahun 1992, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PKPU 32 Tahun 2018, PKPU 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 36 Tahun 2018, Keputusan KPU RI 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018, Perda Kabupaten Jepara 14 Tahun 2010, Perda Kabupaten Jepara 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Penggantian Anggota PPS Serta Penetapan Dan Pengangkatan PAW Anggota PPS Desa Bendanpete Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2019.
Lamp 6 hlm.